

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.²

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut

² Djamal Latief, "*Hukum Perceraian Di Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 12.

berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Menurut Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, adalah.³ Pertama, putusnya perkawinan karena kematian. Kedua, perceraian adalah suatu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada KUA.⁴ Ketiga, putusan perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.⁵

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media

³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Perkawinan*”, Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 128.

⁵ Al-Hadi Muhammad Akbar, “*Cerai Gugat Akibat KDRT*”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022), 2.

massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan di mana saja. Islam memberikan batasan-batasan antara suami dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami Istri, setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁶

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

⁶ Muhammad Abdul Aziz, "*Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*" (Jakarta: Amzah 2009), 14.

Soebakti SH mendefinisikan “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”⁷. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik.

Mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pertama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kedua Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Ketiga Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”Sementara itu korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau isteri yang notabene mempunyai fisik yang lemah dibandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh

⁷ Soebekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: PT Inter Massa, 2011), 247.

faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.⁸

Berdasarkan tren pada kasus KDRT yang menjadi permasalahan serius dan kurang mendapat perhatian di masyarakat karena beberapa alasan : Pertama ruang lingkup KDRT relatif terbatas (private) dan privasi dilindungi jika terjadi masalah dalam rumah tangga. Kedua KDRT sering dianggap biasa karena hak sebagai suami untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya sebagaimana kepala rumah tangga yang memegang kendali. Ketiga terjadinya KDRT di dalam ikatan perkawinan.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana didalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024. Telah terjadi perceraian

⁸ Noelle Nelson, "*Bagaimana Mengenal dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Bandung: Gramedia, 2006), 6.

⁹ Afriendi, "*Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Tesis, Padang, Universitas Andalas Padang, 2011), 44.

dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Dalam putusan tersebut penggugat atau istri terbukti sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, Bukti itu didapatkan dari 2 dua orang saksi yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Tidak ada lagi alat bukti yang lain semisal, keterangan ahli yang menerangkan penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Di samping itu permasalahan yang ada selanjutnya adalah majelis hakim tidak memutuskan perkawinan atau tidak memutuskan soal perceraian dalam putusan itu sesuai dengan KDRT, tetapi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan tetapi majelis hakim dalam putusan itu menggunakan dasar hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini telah terjadi kesenjangan antar hukum yaitu apa ketentuan-ketentuan didalam pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah Pasal 184 ayat (1) KUHAP; mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani; setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti dapat menjadi keterangan terdakwa kalau diberikan oleh terdakwa, dapat menjadi keterangan saksi kalau diberikan oleh saksi dan dapat menjadi keterangan ahli kalau diberikan oleh saksi ahli, dalam

kitab hukum acara pidana dengan peradilan agama khususnya pada aspek pembuktian.

Permasalahan hukum berikutnya adalah hakim menggunakan dasar hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hakim menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi perselisihan terus-menerus. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang telah diuraikan peneliti perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Perceraian karena Alasan Terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/2024/PA.Lmg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim memutus perkara perceraian dengan kesimpulan fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang berbeda dari dalil pengugat tentang terjadinya KDRT dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, Tanggal 11 Januari 2024 ?
2. Apakah hanya dengan keterangan saksi dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, Tanggal 11 Januari 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024.
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang analisis keterangan saksi dalam membuktikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam memahami Manfaat praktis, Perceraian karena alasan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan

kemampuan pemahaman penulis tentang kekerasan rumah tangga.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang menajalani perkawinan biar tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait perceraian karena alasan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

E. Telaah Penelitian

Penelitian menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka penelitian mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan Perceraian dengan Alasan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara lain :

1. Penelitian M.Andy Raihan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) Judul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dalam Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr)”.¹⁰ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh M.Andy Raihan dengan peneliti yang akan meneliti lakukan adalah sama-sama

¹⁰ M.Andy Raihan, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dalam Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disisi yang lain perbedaanya adalah Fokus terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian tanpa harus mendiskriminasikan kaum perempuan (Isu Gender), sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan pembuktian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian Siti Nur Azizah Universitas Diponegoro (2010) Judul “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No: 1098/Pdt.G/2008/ Di Pengadilan Agama Demak)”.¹¹ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh M.Andy Raihan dengan peneliti yang akan meneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disisi yang lain perbedaanya adalah Fokus terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar alasan mengajukan perceraian, Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan pembuktian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penelitian Muhammad Shabir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012) Judul “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)”.¹² Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Muhammad

¹¹Siti Nur Azizah, “ *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/ Di Pengadilan Agama Demak)*”, (Demak: Universitas Diponegoro, 2010).

¹² Muhammad Shabir, “*Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012).

Shabir dengan peneliti yang akan meneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disisi yang lain perbedaannya adalah Fokus terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana upaya penyelesaiannya, dan upaya meminimalisi perceraian yang disebabkan oleh KDRT, Sedangkan fokus penelitian penulis tentang terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan pembuktian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

4. Penelitian Alhadi Muhammad Akbar Universitas Islam Negeri Suska Riau (2022) Judul Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di pengadilan Agama Bangkinang).¹³ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Alhadi Muhammad Akbar dengan peneliti yang akan meneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disisi yang lain perbedaannya adalah Fokus terhadap Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan faktor-faktor terjadinya KDRT, Sedangkan fokus penelitian penulis tentang terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan pembuktian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penelitian Awaludin Fikri Universitas Islam negeri syarif hidayatullah jakarta (2020) Judul kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif dan hukum islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Bgl). Persamaanya dari penelitian Awaludin Fikri dengan penelitian yang akan meneliti lakukan

¹³ Alhadi Muhammad Akbar, “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di pengadilan Agama Bangkinang)*”, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2022).

adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disisi yang lain perbedaanya adalah fokus terhadap perspektif hukum positif dan hukum islam sedangkan fokus penelitian penulis tentang terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan pembuktian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga¹⁴.

F. Kajian Teoretis

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri yang sah dengan Lafaz talak atau semisalnya.¹⁵

¹⁴ Awaludin Fikri, “*kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Bgl)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁵ Azwar Rosyid Habbie, “*Perceraian Di Sebabkan KDRT*”, (Parangka Raya: IAIN Parangka Raya, 2019), 41.

a. Macam-Macam Perceraian

Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang isteri. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁶

Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

2) Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam

¹⁶ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 233.

perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat.

Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perceraian, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan di Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di depan Pengadilan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “keras” yang berarti padat dan tidak mudah pecah sedangkan kata “kekerasan” itu sendiri

¹⁷ Ibid, 237.

adalah perihal (yang bersifat dan berciri)¹⁸ keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan fisik atau barang orang lain, serta paksaan.

Kekerasan secara terminologi menurut Moerty Hadiati dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman dan dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).¹⁹

Secara umum rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Jadi dapat dipahami bahwa Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, cet. VII*”, (Jakarta: Balai Pustaka), 484-485.

¹⁹ *Ibid*, 38.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain :

1) Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan

Kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Isteri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan isteri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari isteri dalam cara pandang suami, isteri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik isteri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara 25 pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.²⁰

2) Ketergantungan isteri terhadap suami, terutama untuk masalah ekonomi

Hal ini membuat isteri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi isteri, untuk mengancamnya jika tidak

²⁰ Abdul Hadi “ *Kekerasan Terhadap Perempuan*”, (Jakarta:UIN Press, 2003), 64.

mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian.

Tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Situasi dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap isteri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.²¹

3) Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung apatis.

KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka.

4) Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari tafsir agama.

Bahwa perempuan harus mengalah (mamatuhi), bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, tentang isteri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga.

²¹ Ibid.

Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.

Paling tidak, membuat isteri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.²²

c. Macam-Macam Bentuk KDRT

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang terdiri dari empat macam,²³ yaitu :

1) Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendengan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

²² Ibid, 65.

²³ Lihat Pasal 6-9, "Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (UU Nomor. 23 Tahun 2004).

2) Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.

3) Kekerasan Seksual

Adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.²⁴

4) Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan

²⁴ Abdul Hadi “ *Kekerasan Terhadap Perempuan*”, (Jakarta:UIN Press, 2003), 64.

kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.²⁵

3. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan

Hakim Dalam kamus besar bahasa indonesia pertimbangan yaitu pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu untuk mengambil ketetapan atau keputusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak tepat, sempurna, dan lengkap, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.²⁶

Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan

²⁵ Sutrisminah, Emi, "*Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2002), 30.

²⁶ Qoidatul Ummah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian*", (Jember: IAIN Jember, 2016), 25.

bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara.²⁷

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan Pengadilan harus didasarkan pada teori dan dari hasil penelitian yang paling tinggi, dan seimbang antara teori dan praktek. Salah satu pendekatan terhadap kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, yang dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai kepastian hukum. Kebebasan hakim juga harus dijelaskan kedudukan hakim yang tidak berpihak, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1).

Maksud tidak berpihak di sini yaitu tidak membeda-bedakan dan mencari siapa yang benar ataupun salah, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya harus profesional serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, bukan berarti tidak adil dalam penilaian dan pertimbangannya. Lebih khususnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang”.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenaran kasus yang akan ditangani, kemudian mengevaluasi kasus tersebut serta mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Terkait perihal ini, diatur

²⁷ M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :

“Pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan mengadili kasus yang diajukan dengan alasan bahwa hukum kurang jelas ataupun tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan memutuskan”.²⁸

Seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hakhaknya dalam perkara hukum dan pendapat para ahli terkenal. Hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terkait hal ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Juga diperkuat dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Semua penetapan dan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasarnya, serta sumber-sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar atau pasal-pasal tertentu dari beberapa peraturan yang bersangkutan. Sehingga nantinya putusan hakim selaras dengan tujuan hukum sebagaimana pendapat *Gustav Radbruch*. Dalam mewujudkan tujuan hukum, *Gustav Radbruch* berpendapat perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang

²⁸ M. Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

dikorbankan.²⁹ Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus sesuai urutan sebagai berikut: Kesatu Kepastian hukum, Kedua Keadilan Hukum, Ketiga Kemanfaatan Hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³⁰

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³¹

4. Pembuktian dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Dalam Hukum Perdata

Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata.

²⁹ Muhammad Erwin, "*Filsafat Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 122.

³⁰ Imam Hidayat, "*Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*.", 23.

³¹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

b. Prinsip -Prinsip Pembuktian

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa prinsip pembuktian yang harus diperhatikan oleh hakim untuk membuktikan sebenar-benarnya antara lain:

1. prinsip kebebasan pembuktian: Setiap pihak dalam perkara perdata memiliki kebebasan untuk membuktikan dalil atau klaim yang diajukan. Pihak yang mengajukan klaim diwajibkan untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut.
2. prinsip kewajaran (probabilitas): Pembuktian harus didasarkan pada kemungkinan yang sangat kuat (probabilitas tinggi). Bukti yang diajukan harus memperkuat klaim yang diajukan secara rasional dan logis.
3. prinsip adanya hakim yang memutuskan: Dalam hukum perdata, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan menerima bukti yang diajukan. Hakim bertugas untuk menilai kekuatan dan keabsahan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.³²
4. Prinsip substansiil: Pembuktian harus didasarkan pada substansi masalah yang sedang dipersengketakan. Pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

³² Helmy Abi Nugraha “ Pembuktian Dalam Bukti Perdata “ (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023), 37

c. Langkah-Langkah Pembuktian

Dalam proses pembuktian dalam hukum perdata, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh hakim untuk bisa melanjutkan pembuktian yang ada yaitu:

1. Pengajuan Klaim atau Tuntutan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan klaim atau tuntutan ke pengadilan. Klaim atau tuntutan ini harus jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang mendukung.
2. Pengumpulan Bukti: Pihak yang mengajukan klaim harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung klaim tersebut. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen, saksi, atau barang bukti lainnya. Pengumpulan bukti ini harus dilakukan secara cermat dan teliti.
3. Pemeriksaan Bukti: Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hakim akan menilai keabsahan dan kekuatan bukti tersebut.
4. Persidangan: Persidangan akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa juga akan memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan menyampaikan klaim mereka.³³
5. Putusan: Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hakim akan

³³ Helmy Abi Nugraha “ Pembuktian Dalam Bukti Perdata “ (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023), 39

mengeluarkan putusan yang berdasarkan pada kekuatan dan keabsahan bukti serta hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum perdata adalah proses yang penting dalam menentukan hak dan tanggung jawab antara pihak yang bersengketa. Pembuktian ini harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pembuktian dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengumpulkan bukti-bukti fisik, mendengarkan kesaksian dari para saksi, atau menghadirkan ahli sebagai saksi ahli untuk memberikan pendapat atau penjelasan mengenai suatu permasalahan yang kompleks.

Pada dasarnya, pembuktian dalam hukum perdata bertujuan untuk menguatkan atau membantah klaim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Proses pembuktian ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan objektif dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau prasangka yang tidak terbukti secara jelas³⁴.

Selain itu, pembuktian dalam hukum perdata juga harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip kepastian hukum, dan prinsip keterbukaan dan keterjangkauan hukum. Hal ini penting agar keputusan yang diambil atas dasar pembuktian tersebut menjadi adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

³⁴ *Ibid*

Dalam proses pembuktian, pihak yang bersengketa memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap relevan dan menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang dapat mendukung klaim atau tuntutan yang mereka ajukan. Namun demikian, pihak tersebut juga harus siap menerima dan menghadapi bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan.

Pada akhirnya, keputusan yang diambil atas dasar pembuktian dalam hukum perdata haruslah didasarkan pada bobot bukti yang ada, yaitu sejauh mana bukti tersebut bisa meyakinkan pengadilan atau arbiter yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang bersengketa untuk mempersiapkan dan menyajikan bukti-bukti yang kuat dan relevan dalam proses pembuktian agar dapat memperoleh keputusan yang adil dan menguntungkan.

5. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Beberapa hal yang perlu di mengerti lebih dahulu, sehubungan dengan “Hukum Acara Peradilan Agama”, ialah tentang “Hukum Acara”, dan “Peradilan Agama”.³⁵

a. Hukum Acara

Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan

³⁵ Darmansyah Hasyim, “*Hukum Acara peradilan Agama*”, (Lambung Mangkurat University Press), Hlm 2.

bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan dengan secara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti.

Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara.

Itulah sebabnya beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur. Keterikatan kepada bentuk atau cara ini, berlaku bagi para hakim dan dengannya pula perbuatan semena-mena dapat diantisipasi sedini mungkin. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara atau Formal itu sebenarnya hanya untuk mengabdikan atau untuk mewujudkan atau mempertahankan Hukum Material.

Mengutamakan kebenaran formal disini tidaklah berarti bahwa hukum acara perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran material sebab menurut para Ahli Hukum dan Mahkamah Agung, kini sudah tidak lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara perdata kini ini pun sudah harus mencari kebenaran material seperti juga prinsip Hukum Acara Pidana.³⁶

³⁶ Darmansyah Hasyim, "*Hukum Acara peradilan Agama*", (Lambung Mangkurat University Press), Hlm 3.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia⁹ . Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundangundangan negara dan syariat islam sekaligus.

Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama Untuk menghindari kekeliruan pengertian antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu adanya kejelasan kearah pengertian tersebut. Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif, yang telah dimutatis mutandiskan dengan keadaan di Indonesia.³⁷

Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata indonesia maka yang di maksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya untuk suatu

³⁷ Roihan A. Rasyid, "*Hukum Acara peradilan Agama*", (PT Raja Grafindo Persada), Hlm 6

bangsa atau suatu negara tertentu saja. Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

- a. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
- b. Secara yuridis hukum islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.
- c. Secara Historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.
- d. Secara Sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat islam.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan.³⁸

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan. Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama. Adapun

³⁸ Cik Hasan Bisri, "*Peradilan Agama di Indonesia*", (Rajawali Pers), Hlm 24-25.

landasan teori yang dijadikan landasan pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Teori Kewenangan Hakim

Istiah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa belanda disebut *theorie van het gezag*, sedangkan bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*. H.D.³⁹ Stoud, dikutip oleh Ridwan HB pengertian kewenangan yaitu “Keseluruhan aturan-aturan hukum publik”. Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Apabila teori kewenangan ini dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka Hakim sebagai salah satu pelaksana penegak hukum diberikan wewenang untuk memutuskan perkara tentang perceraian yang disebabkan KDRT, maka kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara haruslah bersandar pada asas keadilan dan berhak memutuskan perkara sesuai undang-undang yang berlaku. yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan. reaktivitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan

³⁹ *Ibid* 37

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Kreativitas mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Kreativitas harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun bukan merupakan hasil yang sempurna dan lengkap.⁴⁰

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, Hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, akan tetapi Hakim juga berfungsi mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di-toepassing memutuskan perkara yang disengketakan oleh para pihak. Sebagaimana prinsip yang melekat pada Hakim, yang mana dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.⁴¹ Seorang Hakim juga tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”⁴²

⁴⁰ Momon Sudarma, *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, h. 20.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, h. 820-821.

⁴² Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Pasal 50 Ayat (1).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Di mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji tentang dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Lamongan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No.738 B, Deket Kulon, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62291.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang ada dalam penelitian ini ialah dari mana didapatkannya data tersebut. Sumber data yang diperoleh berasal dari

⁴³ Desi Andriani, “Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Istri dan Anak Akibat Perceraian” (Kediri: IAIN Kediri,2023), 42.

penelitian kualitatif berupa istilah-istilah. Maka pada penelitian sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua diantaranya :

a. Sumber data primer

Sumber data yang didapatkan dari informan yang menjadi sumber data utama dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada ahli hukum hakim, yang berkaitan tentang perceraian karena alasan terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sebagai pendukung yang berguna untuk tercapainya kesempurnaan data primer yang didapatkan dari lapangan dan hasil observasi. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024, buku, jurnal artikel yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang terlihat sederhana akan tetapi sebenarnya cukup kompleks dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Adapun Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, yaitu orang yang mewawancarai mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama ahli hukum yang ada di pengadilan agama lamongan.

b. Dokumentasi

Merupakan cara mengumpulkan informasi yang diberikan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk surat atau catatan pribadi, catatan harian, laporan kerja, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi. Dokumen yang diperoleh peneliti berupa data dari pengadilan agama lamongan terkait Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum.

Penelitian ini akan memberikan informasi tentang kaidah-kaidah hukum serta memberikan pengetahuan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dogmatika hukum yang berlaku. Ilmu hukum dogmatik

(Dogmatika Hukum), yaitu ilmu yang terarah pada kegiatan memaparkan. Menganalisis, mensistematisasikan dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku. Sehingga bentuk pemecahan isu hukum dalam analisis penelitian ini ada 4 (empat) yakni benar, salah, sesuai atau tidak sesuai.⁴⁴

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai langkah awal tujuan penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoretis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pokok masalah yang kesatu yaitu Analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 48/Pdt.G/2024/PA,LMG, tanggal 11 Januari 2024 yang ada dua point yaitu yang kesatu Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 48/ Pdt.G/2024/PA,LMG,tanggal 11 Januari 2024 dan yang kedua Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, Tanggal 11 Januari 2024.

Bab ketiga berisi tentang tentang pokok masalah yang kedua yaitu analisis keterangan saksi dalam membuktian kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 11 Januari 2024, yang ada dua point yaitu kesatu Keterangan Saksi dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 48/Pdt.G/2024/PA.

⁴⁴ Ibid, 44.

Lmg, tanggal 11 Januari 2024 yang kedua yaitu Analisis Keterangan Saksi dalam Membuktikan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 11 Januari 2024

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.